

**PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) POLRES ROTE
NDAO DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

Maria A. R. Ngeteseka, SH., M. Hum

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Nusa Lontar Rote
adrianarey960@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas utama menegakkan hukum dan memberikan pelayanan prima sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polres Rote Ndao sebagai bagian dari Polri di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berperan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran SPKT Polres Rote Ndao dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui sejauh mana SPKT melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPKT telah melaksanakan perannya dengan baik, meliputi: pengkoordinasian serta pemberian bantuan dan pertolongan; pelayanan masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi seperti telepon, pesan singkat, faksimile, dan media sosial; serta pelayanan informasi terkait kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya, peran SPKT Polres Rote Ndao sudah berjalan sesuai standar prosedur administrasi dan mampu memberikan pelayanan hukum secara terpadu. Meskipun demikian, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh pelayanan lebih maksimal dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan sangat penting bagi SPKT untuk terus berbenah diri. Dengan demikian, SPKT dapat meningkatkan profesionalitas, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan hukum, sehingga kehadirannya semakin dirasakan manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) , Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat

ABSTRACT

The Indonesian National Police has the main duty to enforce the law and provide excellent services as mandated in Law No. 2 of 2002. As part of the police institution in East Nusa Tenggara, Rote Ndao Police Resort operates the Integrated Police Service Center (SPKT), which plays a vital role in delivering legal services to the community. This study focuses on analyzing the role of SPKT Rote Ndao Police Resort in carrying out its public service functions. The research applies a descriptive qualitative method with the aim of identifying how far SPKT has implemented its functions and responsibilities. The findings indicate that SPKT has carried out its role effectively, including: coordinating and providing assistance as well as emergency aid; offering community services through various communication channels such as telephone, short messages, facsimile, and social media; and providing public information related to community interests in accordance with legal regulations. In conclusion, the role of SPKT Rote Ndao Police Resort has been implemented in line with administrative standards and procedures, delivering integrated police services to the public. However, further improvement in service quality is still needed to ensure maximum outcomes that meet established procedures. Community participation in the form of feedback is essential for SPKT to continuously improve. By doing so, SPKT will be able to enhance its professionalism,

responsibility, and quality of legal services, ensuring that its presence brings tangible benefits to the community.

Keywords: Role of the Integrated Police Service Center (SPKT), Legal Services to the Community

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparaturnya penegak hukum diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian sektor dijelaskan beberapa aturan teknis terkait SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan

olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Polres Rote Ndao sebagai salah satu Polres yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur tentunya memiliki Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh SPKT Polres Rote Ndao telah dijalankan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang harus diperbaiki.

Berikut ini merupakan data kasus yang dilaporkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao selama tiga tahun terakhir.

Tabel .1
Data Laporan Kasus
pada Sentra Pelayanan Kepolisian
Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN KASUS
1.	2022	103 Kasus
2.	2023	123 Kasus
3.	2024	100 Kasus
4.	2025	130 Kasus

Sumber Data Primer : Polres Rote Ndao Tahun 2025

Sesuai tabel diatas, maka dapat diuraikan bahwa pada tahun 2022 terdapat 103 kasus yang dilaporkan ke SPKT, pada tahun 2023 terdapat 123 kasus yang dilaporkan masyarakat, pada tahun 2024 terdapat 100 kasus, sedangkan pada tahun 2025 pertengahan bulan April terdapat 130 kasus yang dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif ialah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Desain Penelitian

Berikut ini penulis akan menguraikan desain penelitian yang akan penulis gunakan dalam proposal ini, penulis akan mendatangi lokasi penelitian dan melakukan kegiatan observasi pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) , kegiatan observasi dilakukan agar dapat mengetahui persoalan yang ada pada lokasi penelitian, selanjutnya penulis meminta dan mengumpulkan data-data

awal berupa jumlah laporan yang masuk ke SPKT dalam kurun waktu 3 tahun, dan data -data yang berkaitan dengan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).data tersebut di dapat melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk kegiatan wawancara maupun kuisioner kepada para responden dan narasumber, narasumber yang digunakan oleh penulis yaitu, kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), para personil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang ada di POLRES Rote Ndao,

Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Husein Umar (2013:18) objek penelitian adalah sebagai berikut : “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Menurut Supriati (2015:44) pengertian objek penelitian adalah : “Variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian yang dilakukan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan

dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Adapun objek penelitian yang penulis akan teliti adalah : Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao .

Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) adalah: “subjek dari data dapat diperoleh”. Sedangkan menurut Bambang Supomo (2013:142) sumber data adalah : Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Sumber data dapat di bagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) **data primer** adalah : “Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain. Data primer yang diperoleh penulis langsung dari POLRES Rote Ndao, melalui teknik wawancara, kuisioner. Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao, personil SPKT, Penyidik .

2. Menurut Husein Umar (2013:42) **data sekunder** adalah : “Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel- tabel atau diagram- diagram”. data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain seperti buku-buku , catatan-catatan.

Alat dan teknik pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah

Observasi yaitu pengamatan langsung pada obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2018 : 456) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan yaitu:

- a. kantor Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao .
- b. Studi Lapangan (*Field research*) dengan cara Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan para responden.
- c. Wawancara
Menurut Burhan Bungin (2010 : 109) Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala SPKT Polres Rote Ndao, Personil SPKT, penyidik.

- d. Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengedarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden.
- e. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu, mempelajari literatur-literatur , dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

studi Pustaka (Literature Study). Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah berupa buku-buku , arsip, dokumen. Data diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaitkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi yakni literatur tentang peranan peran SPKT


Polres Rote Ndao. Langkah ini dipakai sebagai landasan teoritis serta pedoman dalam menganalisa masalah.

METODE ANALISIS DATA

Menurut Sugiyono (2018) teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.

Teknik Analisis Kualitatif



a. Pengumpulan data

Yaitu pencarian data pada Kantor Unit SPKT Polres Rote Ndao. Data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa laporan pengaduan dari masyarakat dan dokumen lain yang

mendukung penelitian seperti hasil wawancara.

b. Redukasi data

Data yang diperoleh dari Kantor Unit SPKT Polres Rote Ndao akan segera dianalisis melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan cara demikian maka kesimpulan dapat ditarik oleh peneliti.

c. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

d. Menarik kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Kepolisian Polres Rote Ndao

Berdasarkan hasil penelitian yang di bahas pada bab sebelumnya, maka terdapat 4 peran dalam Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yaitu :

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu.

Berikut ini akan diuraikan hasil wawancara penulis dengan responden, responden yang diwawancarai adalah Ka SPKT Polres Rote Ndao yaitu , Bapak Aipda Dedi Damhudi, menurut beliau bahwa pelayanan yang dilakukan oleh SPKT Polres Rote Ndao telah berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari kegiatan pelayanan yang dilakukan setiap harinya. SPKT Polres

Rote Ndao memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan pertama atau pengaduan, pelayanan bantuan / pertolongan, mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Melakukan kegiatan patroli dan pengawalan guna mencegah aksi kriminalitas yang meresahkan masyarakat baik di jalan maupun pemukiman masyarakat. Peran KA SPKT yaitu pengendali pada unit yang ada di SPKT koordinasi ke tingkat atas (pimpinan) dalam hal ini bertanggungjawab langsung kepada KAPOLRES. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat IZIN Keramaian, Surat Rekomendasi

Izin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;
- c. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat;
- d. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres (ditingkat Resor).

2. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan
Sesuai hasil wawancara penulis dengan KA SPKT Polres Rote Ndao yaitu, Bapak Aipda Dedi Damhudi.

Terdapat berbagai jenis laporan yang ditujukan kepada SPKT Polres Rote Ndao, diantaranya, laporan tindak pidana, laporan kehilangan, laporan pengaduan lewat telepon dan media sosial, pengawalan dan pengamanan. Prinsip

yang diterapkan dalam penanganan pengaduan masyarakat yaitu:

- 1) Obyektivitas, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu
 - 2) Koordinasi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku
 - 3) Efektivitas dan Efisiensi, yakni kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat waktu, dan biaya
 - 4) Kehati-hatian, yakni penanganan terhadap suatu pengaduan dilakukan secara berhati-hati dan apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ka SPKT Polres Rote Ndao yaitu , Bapak Aipda Dedi Damhudi, maka beliau menjelaskan

bahwa pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh SPKT Polres Rote Ndao tidak hanya di layani secara langsung di kantor Polres Rote Ndao namun, dapat dilayani melalui jaringan telpon, media sosial, surat, faksimile.

Dengan cara-cara tersebut maka dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Banyak sekali contoh pelayanan yang di berikan SPKT Polres Rote Ndao yang menggunakan alat komunikasi, salah satu contohnya adalah membuka layanan pengaduan masyarakat Polres Rote Ndao dan Polsek jajaran , sehingga apabila masyarakat ingin melaporkan atau memberikan informasi dan pengaduan dapat menghubungi No. HP dan WA dari Kapores Rote Ndao, Kapolsek Lobalain, Kapolsek Rote Tengah, Kapolsek Pantai Baru, Kapolsek Rote Timur, Kapolsek Rote Barat Laut, Kapolsek Rote Barat Daya, Kapolsek Rote Selatan, Kapolsek Rote Barat, pelayanan ini dibuka 24 jam, dan bersifat gratis atau tidak dipungut biaya apapun, sebenarnya ini merupakan bukti keseriusan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao dalam

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat . Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat SPKT Polres Rote Ndao telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang dapat membantu dalam menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara, bahwa fasilitas pendukung yang ada yaitu, komputer, printer, wifi dan tersedianya ruangan khusus buat ibu yang menyusui.

Kendala atau hambatan yang ditemui para personil yang ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Kepolisian Polres Rote Ndao pada saat menjalankan tugas, kendala tersebut adalah kurangnya personil yang ditempatkan pada SPKT, terkhususnya personil wanita atau polwan, padahal ada laporan kasus-kasus tertentu misalnya kasus yang berkaitan dengan anak maupun perempuan yang memerlukan polwan. Sesuai PERPOL No.2 tahun 2021 menentukan bahwa jumlah personil pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) adalah sebanyak 16 orang, sedangkan yang rill pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao hanya berjumlah 7 orang. Pada saat melakukan kegiatan piket di Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) , jumlah personil yang ditempatkan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) belum memadai , sehingga menyebabkan penulis dan personil lainnya kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik

Selain itu juga tingkat pendidikan bagi personil yang ditempatkan pada SPKT masih belum memadai, hal ini dapat dilihat pada tabel tingkat pendidikan, dimana dari 7 personil yang ada pada SPKT, hanya 1 orang saja yang bergelar Sarjana, sedangkan yang lainnya masih berpendidikan SMA. SPKT Polres Rote Ndao belum memiliki kendaraan operasional, sering terjadinya pemadaman listrik, sering terjadi gangguan jaringan pada internet, hal-hal inilah yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan responden , maka peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao yang berkaitan dengan pelayanan informasi masyarakat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dilakukan dengan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan pelayanan SKCK kepada masyarakat, sosialisasi yang berkaitan dengan prosedur administrasi pada saat melakukan pelaporan pada SPKT Polres Rote Ndao.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT menyadari bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur administrasi yang ada di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, sebagai berikut akan diuraikan prosedur administrasi tersebut :

a. Masyarakat yang ingin melaporkan suatu persoalan atau kasus datang ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), hal ini diatur dalam pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor. Selanjutnya setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerima

laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

- b. Laporan yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) (penyidik/penyidik pembantu) akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuat laporan polisi.
- c. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi penyidik yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
- d. Setelah itu berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan . terdapat beberapa mekanisme penyidikan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- e. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan dibuat surat pemberitahuan di mulainnya penyidikan (SPDP).
- f. SPDP dikirimkan ke penuntut umum , pelapor/korban dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

- g. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirim surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP.
- h. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa, peran dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao yaitu,

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu.
- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan.
- c. Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
- d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

telah dijalankan atau dilaksanakan dengan baik oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote

Ndao, dimana pelayanan yang diberikan telah sesuai standar dan prosedur adminitrasi dalam melaksanakan perannya, sesuai dengan hasil wawancara penulis bahwa terdapat hambatan-hambatan yaitu, kurangnya personil khususnya personil wanita atau polwan, berkaitan dengan pelayanan menggunakan sosial media terkendala dengan sering terjadinya pemadaman listrik dan gangguan jaringan, belum adanya kendaraan operasional khusus untuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Rote Ndao dalam upaya membantu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada saat menuju lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Azhari, 1995 *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta ,UI Press.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Edisi kedua cetakan ke-1. Bandung: Alumni.

- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta ,Pustaka Yustisia
- M. Taufik Makarao dan Suhasril. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Edisi Kedua Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Torang, Dr.Syamsir.2014.*Organisasi dan Manajemen*.Bandung: ALFABETA
- Sasangka, H. dan Lyli Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*.Bandung: Bandar Maju
- Sugiyono. 2018. *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta